DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA MOJOKERTO

MEMPERHATIKAN

- : 1. Peraturan Daerah Kota Kecil Mojokerto tentang pemakaian dan beaya pemakaian atas tanah-tanah,
 jalan-jalan,halaman-halaman,lapangan-lapangan,
 bangunan-bangunan, dan sebagainya yang menjadi
 milik atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah
 Otonom kota Kecil Mojokerto yang ditetapkan pada
 tanggal 29 Desember 1954 No.22/DPRD/'54 jo Peraturan Daerah tanggal 10 Agustus 1955 seri B. No.9
 diubah dengan Peraturan Daerah tanggal 15 Juli 1967
 No.6 tahun 1967 dan diubah terakhir dengan Peraturan Daerah tanggal 26 Juni 1968 No.9 tahun 1968.
 - 2. Surat Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 14 Nopember 1972 No. Pem/16/832/Hk.perihal Retribusi pemakaian tanah untuk pemasangan tiang listrik, telepun dan sebaginya.
 - 3. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 14 Juni 1972 No. Pemda/10/17/35, perihal Retribusi terhadap pemakaian tanah untuk pemasangan tiang listrik dan sebagainya.

MENDENGAR

: Saran/Pendapat dalam sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Mojokerto pada hari ini.

MENIMBANG

: Bahwa berdasarkan Surat Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur dan Surat Menteri Dalam Negeri yang disebut dalam "Konsideran Memperhatikan" pada sub 2 dan 3,maka dipandang perlu mengadakan perubahan pada pasal 3 ayat (6) Peraturan Daerah tanggal 15 Juli 1967 No. 6 tahun 1967.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang No. 18 tahun 1965 jo Undang-undang No.6 tahun 1969.
 - 2. Staatsblad 1890 No. 190.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Peraturan Daerah Sebagai berikut:

PERATURAN DAERAH Kotamadya Mojokerto untuk mengubah KEENAM kali "Peraturan Daerah Kota Kecil Mojokerto tentang pemakaian atas tanah-tanah, jalan-jalan, halaman-halaman, lapangan-lapangan, bangunan-bangunan dan sebagainya yangmen-jadi milik atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Otonom Kota Kecil Mojokerto yang ditetapkan pada tanggal 29 Desember 1954 No.22/DPRD/'54 jo.Peraturan Daerah tanggal 10 Agustus 1955 No. 43/DPRD/'55.

Pasal 1.

Peraturan Daerah Kota Kecil Mojokerto tentang pemakaian dan beaya pemakaian atas tanah-tanah, jalan-jalan, halaman-halaman, lapangan - lapangan, bangunan-bangunan, dan sebagainya yang menjadi milik atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah Otonom Kota Kecil Mojokerto tanggal 10 Agustus 1955 No.-43/DPRD/155 dan diundangkan di Tambahan Lembaran Propinsi Jawa Timur tanggal: -15 Agustus 1955 Seri B No. 9 diubah diubah dengan Peraturan Daerah tanggal 15 - Juli 1967 No. 6 tahun 1967 dan diubah terakhir dengan Peraturan Daerah tanggal-26 Juni 1968 No. 9 tahun 1968, diubah lagi sebagai berikut:

- A. Pasal 3 ayat (6) harus dibaca sebagai berikut :
 - a. Guna pemasangan kawat telepon dan kawat listrik yang dilakukan oleh atau menjadi milik perorangan/swasta yang dipergunakan bukan untuk kepentingan umum, ditetapkan sebagai berikut:

- 1. Untuk Pemasangan kawat telepon diatas, dibawah atau dipinggir jalan, setahun atau sebagaiannya tiap-tiap 100 M, minimum Rp100,-dan Rp.200,-
- 2. Untuk pemasangan kawat listrik, diatas, dibawah atau dipinggir jalan, setahun atau sebagaiannya tiap-tiap 100 M, minimum Rp100, dan maximum Rp.200, -
- b. Guna pemasangan pipia-pipa dan sebagainya yang dilakukan oleh atau menjadi milik perorangan /swasta yang dipergunakan bukan untuk kepentingan umum ditetapkan sebagai berikut:
 - Untuk tiap-tiap pipa yang dipasang diatas, dibawah atau sepanjang jalan yang menjadi milik/dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kotamadya Mojokerto setahun atau sebagaiannya, untuk tiap-tiap pipa yang panjangnya 100 M atau sebagiannya minimum Rp. 200, - dan maximum Rp. 400, -

Perhitungan dilakukan untuk tiap-tiap pipa tersendiri.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari diundangkan.

Mojokerto, 30 Januari 1973

570.0

W%LIKOTA KEPALA DAERAH KOTAMADYA MOJOKERTO

ttd.

(CHABIB SYARBINI, S.H.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA MOJOKERTO Ketua: ttd.

(SUHADI)

A.n. Walikota Kepala Daerah Kotamadya M O J O K E R T O

SEKRETARIS DAERAH :

ttd. (M. I. SUBONO)

--- sBn ---